




PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan Penetapan antara :

Penggugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Biringere, 05 April 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXXX, Nomor Handphone XXXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, NIK. XXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Leppangeng, 18 Agustus 1979, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Nomor Handphone XXXXXX. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011, sebagaimana Kutipan Akta

Hal 1 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, tanggal 23 Februari 2011;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di, Kelurahan Talaka, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, kurang selama 7 bulan, kemudian Kelurahan Biringere, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang berada di Sowi 4 Kelurahan Sowi, Kabupaten Manokwari dan terakhir Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

- a. Anak I, lahir di Pangkajene dan Kepulauan, 12 Maret 2012, dalam asuhan Orangtua Penggugat;
- b. Anak II, lahir di Manokwari, 16 Januari 2014, dalam asuhan Orangtua Penggugat;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat merasa hidup rukun dan harmonis bersama Tergugat selama kurang lebih 4 tahun, karena sejak bulan Januari 2015 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat jarang bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri;
- b. Bahwa Penggugat tidak betah dengan sikap Tergugat yang tidak pernah memperdulikan keluarga, dan setiap kali Penggugat minta uang untuk biaya sekolah anak namun Tergugat selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2019 karena masalah perselisihan, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Hal 2 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang, setelah pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat melalui PT. Pos Indonesia Cabang Manokwari, berdasarkan surat panggilan/relaas Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang telah sesuai dengan gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Hakim, Penggugat menyatakan memohon kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini sudah cukup dan Hakim dapat menjatuhkan penetapannya, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang terjadi di persidangan yang tertulis dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, berdasarkan surat panggilan/relas Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal 4 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2015 selebihnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, hingga puncaknya pada bulan Januari 2019. Akan tetapi pada persidangan sebelum gugatan dibacakan, Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Penggugat cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw. telah dicabut oleh Penggugat pada tanggal 25 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sebelum adanya hukum acara yang berlaku secara khusus mengatur ketentuan-ketentuan tentang pencabutan perkara di lingkungan Peradilan Agama, maka ketentuan dalam RV. Pasal 271 dapat diberlakukan sehingga gugatan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim berpendapat mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal 5 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2024/PA.Mw, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Manokwari oleh Hakim pada hari Jum'at, tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.
Panitera Pengganti,

Hal 6 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.



Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
	b. Pa	: Rp.	20.000,00
	nggilan		
	Pertam		
	a P		
	dan T		
	c. Re	: Rp.	10.000,00
	daksi		
2.	Biaya	: Rp.	100.000,00
	proses		
3.	Biaya	: Rp.	56.000,00
	Panggilan		
4.	Materai	: Rp.	10.000,00
	Jumlah	: Rp.	226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal. Pent. No.23/Pdt.G/2024/PA.Mw.